



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5/2024
TENTANG
PEDOMAN IDENTITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud semangat perubahan budaya kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan serta sejalan dengan semangat transformasi internal Kementerian Kesehatan, dilakukan penguatan identitas Kementerian Kesehatan sebagai *employer branding* yang menggambarkan suatu kesatuan identitas yang dibangun di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN IDENTITAS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pedoman Identitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Identitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penggunaan konfigurasi logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Pedoman Identitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Kesehatan;
- b. standardisasi penggunaan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan;
- c. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian Kesehatan;
- d. membangun *employer branding* di Kementerian Kesehatan; dan

- e. menumbuhkan kebanggaan pegawai terhadap Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Konfigurasi logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan pada:

- a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. atribut pegawai;
- d. identitas kepemilikan barang milik negara;
- e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan/atau
- f. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.

KELIMA : Konfigurasi logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan program pembangunan di bidang kesehatan dan ditempatkan pada tempat yang laik dan terhormat.

KEENAM : Penggunaan konfigurasi logo dan identitas resmi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus mendapatkan izin Menteri.

KETUJUH : Konfigurasi logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan wajib digunakan seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEDELAPAN : Logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan dilarang dengan sengaja untuk:

- a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi Kementerian Kesehatan;
- b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. ditiru baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menjadi bagian dari konfigurasi logo bagi perseorangan, organisasi, perkumpulan, dan/atau perusahaan;
- d. ditempatkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra Kementerian Kesehatan; dan/atau

- e. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan/atau Kementerian Kesehatan.

KESEMBILAN : Terhadap pelanggaran atas penggunaan konfigurasi logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Penyesuaian penggunaan konfigurasi logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5/2024
TENTANG
PEDOMAN IDENTITAS KEMENTERIAN
KESEHATAN

PEDOMAN IDENTITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menuju birokrasi berkelas dunia, organisasi Kementerian Kesehatan terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dengan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan dan pilar transformasi internal Kementerian Kesehatan sehingga seluruh capaian program berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat menuju Kementerian Kesehatan Hebat, Indonesia Sehat. Salah satu upaya transformasi internal melalui *employer branding* ASN Kementerian Kesehatan merupakan wujud semangat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat termasuk *branding* identitas Kementerian Kesehatan.

Identitas yang menggambarkan jati diri Kementerian Kesehatan perlu diatur tata cara penggunaannya termasuk beberapa ketentuan larangan penggunaannya. Oleh karena itu perlu ditetapkan petunjuk teknis penggunaan identitas Kementerian Kesehatan dalam bentuk Keputusan Menteri tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan. Petunjuk teknis ini menggambarkan suatu kesatuan identitas yang ingin dibangun di lingkungan Kementerian Kesehatan, berisi konfigurasi logo dan identitas, yang akan mewujudkan nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), serta nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

B. Maksud dan Tujuan

1. memperkuat visi dan misi Kementerian Kesehatan;
2. membangun *employer branding* di Kementerian Kesehatan;
3. menunjukkan simbol dan identitas Kementerian Kesehatan;
4. standardisasi penggunaan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan;
5. menumbuhkan kebanggaan pegawai terhadap Kementerian Kesehatan.

C. Personalitas *Brand*


1. Pro rakyat
 - a. dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat.
 - b. diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.
2. Inklusif
 - a. semua program pembangunan kesehatan harus bersifat inklusif, melibatkan berbagai pihak karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.
 - b. seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani, dan masyarakat akar rumput.
3. Responsif
 - a. program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta tanggap dalam mengatasi berbagai permasalahan, yang perlu memperhatikan situasi kondisi setempat, sosial budaya, dan kondisi geografis.
 - b. faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan di bidang kesehatan yang sangat kompleks, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.
4. Efektif
program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.
5. Bersih
penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

BAB II

KONFIGURASI LOGO KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Filosofi Konfigurasi Logo

1. Bentuk Logo



2. Makna dan Arti Warna Logo

a. Tiga Bidang Warna Biru Turquoise

Melambangkan tiga pilar program Indonesia Sehat yaitu penerapan paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional.



b. Bidang Warna Hijau Terang Berbentuk Hati

Melambangkan semangat universal yang tulus dalam mewujudkan seluruh Warga Negara Indonesia yang sehat tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras, sosial, dan budaya.



c. Inisial “K”

Mewakili bentuk sederhana dari singkatan dari kata “kesehatan”, makna verbal dari bidang lingkup kerja Kementerian Kesehatan.



d. Garis Busur Panah

Mewakili target dan tujuan organisasi Kementerian Kesehatan yakni mewujudkan tema Kementerian Kesehatan Hebat, Indonesia Sehat sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi semua warga negara Indonesia dan merupakan tanggung jawab para pemangku kepentingan/ *stakeholders*.



e. Lima Ujung Bidang yang Membulat


Mewakili nilai-nilai Kementerian Kesehatan yaitu Pro rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih serta berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.



B. Konfigurasi Logo

1. Konfigurasi Logo Kementerian Kesehatan

Konfigurasi logo terdiri dari satu kesatuan identitas yang utuh antara logo bentuk dan tulisan. Konfigurasi logo ini digunakan untuk seluruh pekerjaan atau aktivitas di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Kesehatan.



Horizontal



Vertikal

C. Filosofi Warna dan Palet Warna Konfigurasi Logo

1. Warna Turquoise Gelap

Melambangkan unsur sehat, kepercayaan, dan integritas.

C:75 M:0 Y:45 K:0
R:0 G:185 B:173
#00B9AD

2. Warna Hijau Kuning

Memberikan efek ramah, hangat, semangat dalam melayani.

C:20 M:0 Y:100 K:0
R:205 G:220 B:41
#CDDC29

3. Warna Turquoise Medium

Melambangkan keterbukaan dan modernitas.

C:74 M:0 Y:21 K:0
R:96 G:192 B:208
#60C0D0

4. Warna Abu-Abu

Melambangkan profesionalitas dan intelektualitas.

C:58 M:50 Y:51 K:19
R:104 G:105 B:105
#686969

D. Warna Negatif

Jika konfigurasi logo Kementerian Kesehatan berwarna tidak memungkinkan atau kurang kontras dengan latar belakang, maka dapat menggunakan konfigurasi logo satu warna atau dikenal dengan warna negatif.

Penggunaan konfigurasi logo satu warna, khususnya diperbolehkan dalam media yang hanya mampu mencetak dalam satu warna tinta atau cat, seperti koran pada halaman tertentu atau media promosi yang dicetak melalui mesin fotokopi.



Horizontal



Vertikal

E. Penggunaan Konfigurasi Logo Yang Salah

Konfigurasi logo harus tetap diterapkan tanpa mengubah bentuk, warna, komposisi, dan proporsi setiap elemennya. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan konfigurasi logo yang salah :

1. Tidak diperbolehkan mengubah proporsi konfigurasi logo Kementerian Kesehatan



2. Tidak diperbolehkan mengubah warna konfigurasi logo Kementerian Kesehatan



3. Tidak diperbolehkan menempatkan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan dengan warna utama pada latar yang terlalu kompleks dan/atau padat



4. Tidak diperbolehkan menambah garis tepi konfigurasi logo Kementerian Kesehatan



5. Tidak diperbolehkan mengubah komposisi dan elemen konfigurasi logo Kementerian Kesehatan




6. Tidak diperbolehkan mengubah sudut konfigurasi logo Kementerian Kesehatan



F. Ukuran Konfigurasi logo

Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan harus terjaga integritasnya, mudah dibaca, dan memiliki dampak yang kuat. Untuk itu tidak diperbolehkan untuk mereproduksi atau mengaplikasikan konfigurasi logo dalam ukuran yang lebih kecil dari yang ditampilkan sebagai berikut ini.



Dalam hal konfigurasi logo digunakan pada media seperti kartu nama, cinderamata/*merchandise*, tanda pengenal/*name tag*, dan media lain yang luasan bidangnya lebih kecil atau sebaliknya maka ukuran konfigurasi logo dapat menyesuaikan secara proporsional.

G. Kolaborasi Logo

Dalam berbagai pekerjaan atau aktivitas yang memerlukan penggunaan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan bersama dengan logo Kementerian/Lembaga/Mitra maka konfigurasi logo Kementerian Kesehatan diletakan sejajar tingginya dengan logo Kementerian/Lembaga/Mitra. Sedangkan untuk ukuran konfigurasi logo dapat disesuaikan dengan skala perbandingan yang tidak mengubah proporsi bentuk konfigurasi logo. Jika Kementerian Kesehatan sebagai pihak utama penyelenggara kegiatan maka posisi konfigurasi logo Kementerian Kesehatan selalu berada di sebelah kiri logo Kementerian/Lembaga/Mitra. Berikut contoh posisi penempatan logo Kementerian Kesehatan :



BAB III TIPOGRAFI DAN SUPERGRAFIS

A. Tipografi

1. Jenis huruf yang digunakan pada identitas visual Kementerian Kesehatan adalah:

a. VAG Rounded BT sebagai font utama

VAG ROUNDED BT
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
Abcdefghijklmnoparstuvwxyz
1234567890.,?/'

b. Segoe UI sebagai font sekunder

SEGOE UI
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
1234567890.,?/'

SEGOE UI
ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
1234567890.,?/'

Kedua font tersebut wajib digunakan dalam semua pengaplikasian identitas visual Kementerian Kesehatan.

2. Format Penggunaan Tipografi

Jenis huruf VAG Rounded BT digunakan sebagai tajuk utama dan jenis huruf Segoe UI sebagai teks utama dan isi. Jenis huruf Segoe UI memiliki beberapa tipe yang dapat diterapkan dalam visual Kementerian Kesehatan

JUDUL DALAM HURUF BESAR DENGAN FONT VAG ROUNDED BT

**SUB-JUDUL DALAM HURUF
BESAR DENGAN FONT SEGOE
UI-SEMI BOLD**

Konten atau bodycopy dengan
font segoe UI Regular.

ANNUAL REPORT
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TAHUN 2023


B. Supergrafis

Supergrafis diciptakan untuk membangun gaya visual dari Kementerian Kesehatan, yang merupakan repetisi dari konfigurasi logo Kementerian Kesehatan dengan pesan dan makna layanan kesehatan yang bersifat universal yang dilakukan dengan penuh cinta dan kasih. Berikut gambaran logo Kementerian Kesehatan dalam bentuk supergrafis



Tata letak supergrafis dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pada media yang digunakan sebagai berikut:

- a. Elemen supergrafis untuk latar belakang/*background*



- b. Elemen supergrafis untuk diletakkan di bagian atas/bawah halaman



- c. Elemen supergrafis untuk diletakkan di pojok halaman



BAB IV TURUNAN KONFIGURASI LOGO

Turunan logo Kementerian Kesehatan dalam ketentuan ini mengatur nomenklatur turunan konfigurasi logo, posisi, dan warna turunan konfigurasi logo pada unit kerja Eselon I dan Eselon II sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing, yang dapat diaplikasikan pada papan nama gedung/kantor, media lainnya sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini. Berikut ketentuan turunan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan.

A. Turunan Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan pada Unit Eselon I

1. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan pada Unit Eselon I

Format	Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo Unit Eselon I
	C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD
	C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229
	C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0
	C:58 M:50 Y:51 K:19 R:104 G:105 B:105 #686969

2. Turunan konfigurasi logo pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan

Tanpa singkatan



Dengan singkatan



B. Turunan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan di bawah Sekretariat Jenderal

Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Sekretariat Jenderal yaitu Kemenkes *Corporate University* (CorpU) dan tidak memiliki turunan konfigurasi logo

Format	Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo BPPK/Bapelkes				
	<table border="1"><tr><td>C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD</td></tr><tr><td>C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229</td></tr><tr><td>C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0</td></tr><tr><td>C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E</td></tr></table>	C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD	C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229	C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0	C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E
C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD					
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229					
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0					
C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E					

C. Turunan Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat

1. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yaitu Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dan UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).

Format	Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo UPT Labkesmas				
	<table border="1"><tr><td>C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD</td></tr><tr><td>C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229</td></tr><tr><td>C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0</td></tr><tr><td>C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E</td></tr></table>	C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD	C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229	C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0	C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E
C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD					
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229					
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0					
C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E					

2. Turunan logo pada UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat





D. Turunan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yaitu UPT Kekarantinaan Kesehatan, terdiri atas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK).

Format	Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo UPT KKP				
	<table border="1"><tbody><tr><td>C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD</td></tr><tr><td>C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229</td></tr><tr><td>C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0</td></tr><tr><td>C:3 M:53 Y:100 K:0 R:216 G:141 B:43 #D88D2B</td></tr></tbody></table>	C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD	C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229	C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0	C:3 M:53 Y:100 K:0 R:216 G:141 B:43 #D88D2B
C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD					
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229					
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0					
C:3 M:53 Y:100 K:0 R:216 G:141 B:43 #D88D2B					

2. Turunan logo UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan





E. Turunan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan pada UPT di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

1. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yaitu Rumah Sakit (RS) di lingkungan Kementerian Kesehatan, Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan, dan Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika).

Format



Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo UPT RS Vertikal

C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0
C:100 M:31 Y:46 K:7 R:38 G:123 B:132 #267BB4

2. Turunan konfigurasi logo pada UPT Rumah Sakit Vertikal



3. Turunan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan



4. Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan



F. Turunan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yaitu UPT Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (PAFK).

Format



Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo UPT BPAFK/LPAFK

C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC29
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:162 B:208 #60C0D0
C:17 M:11 Y:100 K:0 R:215 G:206 B:63 #D7CE3F

- 2. Turunan konfigurasi logo pada UPT Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan



- G. Turunan Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

- 1. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu Politeknik Kesehatan (Poltekkes) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Format



Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo Politeknik Kesehatan

C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC29
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0
C:49 M:0 Y:67 K:0 R:116 G:213 B:140 #74D58C

2. Turunan konfigurasi logo pada UPT Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan



3. Format dan palet warna pada struktur turunan konfigurasi logo UPT di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yaitu UPT Bidang Pelatihan Kesehatan

Format



Palet Warna Pada Struktur Turunan Logo BPPK/Bapelkes

C:75 M:0 Y:45 K:0 R:0 G:185 B:173 #00B9AD
C:20 M:0 Y:100 K:0 R:205 G:220 B:41 #CDDC229
C:74 M:0 Y:21 K:0 R:96 G:192 B:208 #60C0D0
C:45 M:38 Y:39 K:3 R:142 G:142 B:142 #8E8E8E

4. Turunan konfigurasi logo pada UPT Bidang Pelatihan Kesehatan



BAB V KONFIGURASI LOGO PADA MEDIA

Penggunaan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan dapat diaplikasikan pada berbagai media, sebagai berikut :

A. Kop Surat

Pedoman ini juga mengatur penggunaan konfigurasi logo pada kop surat resmi Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas :

1. format kop surat yang ditandatangani pejabat Eselon I atas nama Menteri Kesehatan;
2. format kop surat ditandatangani pejabat Eselon I atas nama sendiri dan pejabat di lingkungan unit Eselon I terkait; dan
3. format kop surat pada UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Ketentuan tata naskah penulisan surat dan ketentuan lain yang terperinci diatur terpisah dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Naskah Dinas.

Berikut ketentuan format kop surat, sesuai dengan jenis pejabat penandatanganan naskah :

1. format kop surat yang ditandatangani pejabat Eselon I atas nama Menteri Kesehatan
 - a. ukuran konfigurasi logo 2 cm
 - b. konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
 - c. tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
 - d. alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



2. format kop surat ditandatangani pejabat Eselon I atas nama sendiri dan pejabat di lingkungan unit Eselon I terkait
 - a. ukuran konfigurasi logo 2 cm
 - b. konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
 - c. tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173

- d. nama unit Eselon I, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:104 G:105 B:105
- e. alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



- 3. Kop Surat yang ditandatangani pejabat Eselon I atas nama Menteri Kesehatan dalam bahasa Inggris
 - a. ukuran konfigurasi logo 2 cm
 - b. konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
 - c. tulisan "Ministry of Health Republic of Indonesia" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
 - d. alamat *mailbox*, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



- 4. Kop surat ditandatangani pejabat Eselon I atas nama sendiri dan pejabat di lingkungan unit Eselon I terkait dalam bahasa Inggris
 - a. ukuran konfigurasi logo 2 cm
 - b. konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
 - c. tulisan "Ministry of Health Republic of Indonesia" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
 - d. nama unit Eselon I, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:104 G:105 B:105
 - e. alamat, nomor telepon, *mailbox*, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



5. format kop surat pada UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan

a. Kemenkes *Corporate University* (CorpU)

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
- 4) nama "Corporate University", jenis font Font Segoe UI Bold, parameter warna R:142 G:142 B:142
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web: jenis font Segoe UI warna hitam



b. UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold , parameter warna R:0 G:185 B:173
- 4) nama UPT bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, jenis font Segoe UI Bold , parameter warna R:142 G:143 B:142
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



c. UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
- 4) nama UPT bidang Kekarantinaan Kesehatan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:216 G:141 B:43
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



Kementerian Kesehatan

BBKK Soekarno Hatta

📍 Area Perkantoran Bandara Soekarno Hatta
Jakarta 19120
☎️ (021) 5506068
🌐 <https://kkpsoetta.com>

d. Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
- 4) nama Rumah Sakit Vertikal, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:38 G:123 B:132
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



Kementerian Kesehatan

RS Cipto Mangunkusumo

📍 Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta
1500 135
🌐 <https://rscm.co.id>

e. UPT Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold , parameter warna R:0 G:185 B:173
- 4) nama UPT bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:215 G:206 B:63
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



Kementerian Kesehatan

BPAFK Jakarta

📍 Jalan Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta 10570
☎️ (021) 4240406
🌐 <https://bpfkjakarta.or.id>

f. Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173

- 4) nama Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:116 G:213 B:14
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



g. UPT Bidang Pelatihan Kesehatan


- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) tulisan "Kementerian Kesehatan" di sisi kanan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
- 4) nama UPT bidang Pelatihan Kesehatan, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:142 G:142 B:142
- 5) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



B. Amplop

Jenis amplop standar yang digunakan dan yang diatur dalam pedoman ini adalah amplop ukuran standar 110 x 230 mm, dengan ketentuan :

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) konfigurasi logo Kemenkes, jenis font VAG Rounded BT
- 3) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam



C. Map Berkas

Jenis map berkas yang digunakan dan yang diatur dalam pedoman ini adalah ukuran map folio ukuran 23.5 x 35 cm , dengan ketentuan :

- 1) ukuran konfigurasi logo 4 cm
- 2) elemen supergrafis di sudut kanan atas map, ukuran 8 cm



D. Sertifikat

Sertifikat dapat dibuat dalam versi cetak dan digital, format kertas A4 ukuran 210 mm x 297 mm, dengan ketentuan :

- 1) ukuran konfigurasi logo 2 cm
- 2) tulisan "Sertifikat" di bawah konfigurasi logo, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
- 3) elemen supergrafis di sisi kiri sertifikat dengan ukuran lebar 5 cm



E. Media pada bidang vertikal

Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan yang digunakan dalam media vertikal disesuaikan dengan ketentuan penggunaan konfigurasi logo dan ukurannya dapat disesuaikan pembesaran secara proporsional. Berikut contoh penempatan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan pada media poster.



F. Media pada bidang horizontal

Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan yang digunakan dalam media horizontal disesuaikan dengan ketentuan penggunaan konfigurasi logo dan ukurannya dapat disesuaikan pembesaran secara proporsional. Berikut contoh penempatan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan pada media spanduk/*backdrop* acara.



G. Kartu Nama

Kartu nama diperuntukan bagi pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatan, dengan ketentuan :

- 1) ukuran konfigurasi logo 10 mm
 - 2) nama pegawai, jenis font Segoe UI Bold, parameter warna R:0 G:185 B:173
 - 3) jabatan di bawah nama pegawai, jenis font Segoe UI warna hitam
 - 4) alamat, nomor telepon, dan situs web, jenis font Segoe UI warna hitam
- Elemen supergrafis dapat ditambahkan dengan ukuran 1,5 cm



Tampak Depan




Tampak Belakang
(penggunaan dalam Bahasa Inggris)

H. Tanda Pengenal/ID Card

1. ukuran *ID Card*: 85 mm x 55 mm (lebar x tinggi)
2. ukuran konfigurasi logo Kementerian Kesehatan: 30 mm x 7 mm (lebar x tinggi)
3. jenis font: VAGRounded BT
4. ukuran font pada nama: 11 pt
5. ukuran font untuk tulisan “www.kemkes.go.id” : 8 pt
6. ketentuan penulisan nama pegawai:
 - a. hanya nama, tanpa menuliskan gelar
 - b. minimal 1 baris, maksimal 2 baris
 - c. nama dengan 3 suku kata agar disingkat
7. ketentuan foto profil pegawai:
 - a. pakaian kasual rapi, bukan seragam Kementerian Kesehatan
 - b. badan menghadap serong kanan 15 derajat dari arah kamera, tetapi mata tetap menghadap kamera
 - c. latar belakang foto dihilangkan (transparan)

- d. ukuran tinggi foto profil adalah 55 mm diukur dari kotak hijau bawah, proporsional setengah badan
- e. tonal fotografi: *vibrant, smart, casual*



I. Sampul Laporan

Penempatan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan pada sampul/*cover* laporan dengan ukuran proporsional dari ukuran kertas, serta dapat ditambahkan penggunaan elemen supergrafis pada pojok sampul/*cover* laporan. Jenis font pada cover sebagai berikut :

**JUDUL DALAM HURUF BESAR
DENGAN FONT VAG ROUNDED BT**

**SUB-JUDUL DALAM HURUF
BESAR DENGAN FONT SEGOE
UI-SEMI BOLD** Konten atau bodycopy dengan
font segoe UI Regular.



J. Baju/kaos

Penempatan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan di baju/kaos T-shirt dan kemeja polo diletakkan pada dada bagian kiri, dengan ukuran konfigurasi logo dapat diperbesar secara proporsional, dan dapat dibaca dengan jelas.



K. Gelas/Cangkir/Mug

Penempatan dan ukuran konfigurasi Logo Kementerian Kesehatan sebesar 40% dari tinggi gelas/cangkir/mug



L. Benda cinderamata/*merchandise* lainnya

Konfigurasi logo Kementerian Kesehatan dapat digunakan pada benda cinderamata/*merchandise* lainnya dengan memperhatikan ketentuan penggunaan konfigurasi logo pada pedoman ini dengan penyesuaian ukuran secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Untuk menjamin penggunaan konfigurasi logo Kementerian Kesehatan yang benar, *master* konfigurasi logo dapat diunduh pada website resmi Kementerian Kesehatan pada tautan berikut: <https://kemkes.go.id/id/filosofi-logo/>

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan, diharapkan penggunaan identitas yang diterapkan memperkuat *employer branding* Kementerian Kesehatan serta dapat menggambarkan personalitas *brand* "Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih" dalam mewujudkan transformasi internal Kementerian Kesehatan yaitu budaya kerja yang responsif, *agile*, dan kolaboratif di seluruh unit kerja sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003